

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*,
LEVERAGE, *CAPITAL INTENSITY* DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

**(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan Tahun 2019-2023)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

MUHAMMAD MUSHLIHUL UMAM

31402000343

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019-2023)

Disusun Oleh :

MUHAMMAD MUSHLIHUL UMAM

NIM : 31402000343

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan

Sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung



Semarang, 16 Desember 2024

جامعته سلطان أحمد في الإسلام
Pembimbing

12/16/2024

Sri Sulistvowati, S.E., M.Si., Akt

NIK : 211403017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING, LEVERAGE,
CAPITAL INTENSITY DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD MUSHLIHUL UMAM

NIM : 31402000343

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal 27 September 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



12/16/2024

Sri Sulistyowati, S.E., M.Si., Akt

NIK : 211403017

Penguji I



Prof. Dr. H. Kikyanto, SE., M.si., Akt

NIK : 2114920004

Penguji II



Sutapa, SE., M.Si., Ak., CA

NIK : 211496007

**Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi tanggal 27 September 2024**

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IEP., AWP

NIK : 211403012

HALAMAN PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Mushlihul Umam
NIM : 31402000343
Program Studi : SI Akuntansi
Fakultas : Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini saya menyatakan Skripsi dengan judul :

“PENGARUH PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019-2023)”

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan plagiat skripsi orang lain. Seluruh isi dari Skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan seharusnya tanpa tekanan dari pihak manapun.



Semarang, 16 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Mushlihul Umam'.

Muhammad Mushlihul Umam

NIM : 31402000343

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup ini adalah tentang kita dapat bermanfaat untuk membuat perubahan positif bagi diri sendiri dan orang lain. “

(Penulis)

“Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah puka bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman.”

(Q.S Ali Imran: 138)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan istri serta keluarga tercinta yang selalu memberikan harapan yang baik di setiap Langkah dalam menuntut ilmu serta selalu memberikan support, semangat serta dukungan hingga pada hari ini.

Untuk sahabat dan teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan energi positif kepada saya agar dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Islamic Social Reporting, Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019-2023). Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dan diperoleh 64 Sampel. Metode Pendekatan penelitiannya adalah *Explanatory Research* yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Islamic Social Responsibility dan Capital Intensity berpengaruh negative dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Variabel Leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.


Kata Kunci : Islamic Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan



ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Islamic Social Reporting, leverage, capital intensity, and firm size on tax aggressiveness (Case Study on Islamic Commercial Banks Listed with the Financial Services Authority from 2019–2023). The sampling technique used in this research is purposive sampling, resulting in 64 samples. The research approach employed is explanatory research, which is used to test the proposed hypotheses. The results of this study indicate that the variables Islamic Social Reporting and capital intensity have a negative and significant effect on tax aggressiveness. Meanwhile, leverage and firm size have a positive and significant effect on tax aggressiveness.

Keywords: Islamic Social Reporting, leverage, capital intensity, firm size, tax aggressiveness



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua karena dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK”**. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat Sarjana Ekonomi Program studi Akuntansi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata – mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat do’a, bantuan, dorongan, bimbingan, dan pengarahan yang tidak ternilai harganya dari pihak lain. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan syukur dan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Heru sulistyono, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph. D., Ak., CA., IFP., AWP selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Sri Sulistyowati, S.E., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi masukan serta arahan dengan baik sehingga penyusunan skripsi ini mendapatkan hasil yang maksimal.

4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Segenap serta karyawan Universitas Sultan Agung selalu memberikan informasi yang baik melalui grup angkatan.
6. Bapak, Ibu, Istri, Kakak serta keluarga tercinta atas kasih sayang, seluruh cinta, do'a yang tiada henti, serta dukungan moril dan materil. Terimakasih yang telah engkau berikan, semoga senantiasa Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya Kepada mereka dan semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah sampai penulis sukses Amin.
7. Saya sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
8. Semua pihak yang telah membantu dan turut berperan aktif dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

Semarang, 16 Desember 2024

Muhammad Mushlihul Umam
NIM : 3140200034

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu negara yang terletak di wilayah geografis yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Penduduknya memiliki pertumbuhan jumlah yang sangat signifikan, pertumbuhan ekonominya cukup besar serta kekayaan alam yang begitu melimpah dengan letak wilayahnya yang strategis. Strategisnya wilayah Indonesia mampu meningkatkan keuntungan dalam menjadi daya tarik terhadap perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri agar menanamkan modalnya. Kondisi tersebut akan menguntungkan pemerintah Indonesia dalam hal penghasilan negara khususnya yang bersumber dari penerimaan pajak (Muliastari & Hidayat, 2020).

Pendapatan pajak berkontribusi cukup besar dalam meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan berbagai sektor kehidupan. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang memiliki persentase paling besar dari total pendapatan negara yaitu 82,88% (BPS, 2023). Pajak memiliki peran penting untuk negara salah satunya untuk pembangunan negara, maka dari itu penting bagi tiap warga negara untuk patuh dan memiliki wawasan mengenai pajak, agar penerimaan pajak optimal (Setiawati & Ammar, 2022).

Berbagai macam kebijakan telah dilakukan pemerintah guna memaksimalkan penerimaan pajak. Hal dikarenakan besarnya penerimaan pajak berpengaruh terhadap besarnya anggaran APBN. Pajak yang terkumpul dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan dipakai pemerintah sebagai sumber dana untuk menjalankan tanggung jawab negara. Wajib pajak yang patuh dalam membayar pajaknya sama halnya ikut berkontribusi melancarkan usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan

nasional yang berkepanjangan. Sebagai sumber pembiayaan, pajak digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Rengganis & Dwija Putri, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Maka dari itu, fungsi utama pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 1.1 Realisasi APBN Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.155.400,00
PNBP	408.994,30	343.814,21	458.493,00	595.594,50	605.900,00
Hibah	5.497,30	18.832,82	5.013,00	5.696,10	13.000,00
Total	1.960.633,50	1.647.783,35	2.011.347,10	2.635.843,10	2.635.843,10

Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan tabel diatas, terdapat realisasi APBN dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan, namun terjadinya penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena masa pandemi yang menyebabkan pendapatan perusahaan menurun, karena selama pandemi aktivitas perusahaan mulai dikurangi yang menyebabkan penjualan atau pendapatan juga menurun namun perusahaan harus tetap melakukan pembiayaan operasionalnya sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk meminimalisir pengeluaran salah satunya pajak agar perusahaan tetap mendapatkan laba. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar

dan sektor ekonomi yang aktif, namun potensi penerimaan pajaknya belum sepenuhnya terealisasi.

Menurunnya realisasi penerimaan pajak disebabkan karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Sebagai wajib pajak, perusahaan dituntut agar membayar kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Bagi negara, semakin tinggi laba bersih yang di dapat pada suatu laporan keuangan entitas perusahaan, semakin tinggi juga beban pajaknya. Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara (Prastyatini & Trivita, 2023).

Berbanding terbalik dengan negara, pajak merupakan sesuatu yang merugikan bagi perusahaan. Pajak dianggap mengurangi total pendapatan laba bersih yang diterima perusahaan. Perusahaan akan mencari strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak, karena mereka menganggap pajak sebagai penghambat tercapainya keuntungan maksimal bagi perusahaan. Sebagai bentuk perlawanan, biasanya perusahaan melakukan manajemen pajak guna menghindari tingginya beban pajak yang dibayarkan. Tindakan agresif pajak sudah menjadi fitur umum pada lingkup perusahaan di berbagai negara, sehingga tidak akan menutup kemungkinan perusahaan menjadi sangat agresif terhadap pajak (Setyoningrum, 2019).

Dari segi penerapan sistem perpajakan, Indonesia memakai *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sebuah sistem diberlakukan oleh pemerintah yaitu Direktorat Jendral Pajak dalam hal pemungutan pajak, masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam pembayaran wajib pajaknya dimulai dari menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kena pajaknya. Dalam sistem ini, wajib pajak lebih diuntungkan karena wajib pajak dapat mengkalkulasikan beban pajaknya sendiri. Namun, sistem tersebut cukup merugikan negara karena target penerimaan pajak tidak sesuai dengan

yang diharapkan negara. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak memanfaatkan peluang tersebut untuk mengurangi beban pajak sekecil mungkin, salah satunya melalui tindakan agresivitas pajak (Vitaloka & Indra, 2023).

Industri pertambangan berkontribusi terhadap negara tidak hanya dari penerimaan pajak, namun juga dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP pertambangan terbesar berasal dari pendapatan royalti dan penjualan hasil tambang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mineral dan Batu Bara mencatat realisasi pencapaian PNBP sebesar Rp185,45 triliun di tahun 2022 (CNBC Indonesia, 2023). Sedangkan penerimaan pajak pertambangan pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 8,3% dari penerimaan pajak negara atau sebesar Rp142,4 triliun (Pajak.com, 2023).

Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, 70% dari 40 perusahaan pertambangan di Indonesia masih belum mengadopsi pelaporan transparansi pajak. PwC Indonesia *Mining Advisor* menyatakan bahwa transparansi pajak merupakan metrik penting peringkat *Environmental, Social & Good Governance* (ESG) dengan memberi kesempatan kepada sektor pertambangan untuk mengamati kontribusi keuangan perusahaan kepada masyarakat (Suwiknyo, 2021). Hal ini diperkuat dengan data bahwa Indonesia menjadi salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan sektor batu bara di dunia dan menjadi negara produsen batu bara nomor lima terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan batu bara sekitar 485 juta ton atau sekitar 7,2% dari seluruh produksi batu bara di dunia dan menjadi negara eksportir batu bara kedua terbesar di dunia setelah Australia, sekitar 80% dari seluruh produksi batu bara Indonesia diekspor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan tidak sejalan dengan kontribusi pajaknya yang minim (Muntaz, 2023).

Tabel 1.2 Tax Ratio Nasional dan Pertambangan 2019-2022

Tax Ratio	2019	2020	2021	2022
Nasional	9,80%	8,30%	9,11%	10,41%
Pertambangan	1,70%	1,22%	6,40%	8,30%

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan data tabel 1.2 tentang *tax ratio*, dapat disimpulkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan cukup kecil jika dibandingkan nasional. Padahal pertambangan berada diposisi ke lima sektor penyumbang pajak, dan didahului oleh industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan, dan konstruksi dan *real estate*.

Baru-baru ini di bulan Maret 2024, kasus penghindaran pajak dengan skala besar terjadi pada PT Timah Tbk (TINS) yang merugikan negara sebanyak 271 triliun rupiah. Berdasarkan berita dari CNBC (2024) bahwa PT TINS telah melakukan tindak pidana korupsi dan penghindaran pajak secara illegal tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tahun 2015-2022. Perbuatan ini dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana *Islamic social reporting* yang sejadinya menguntungkan individual. Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 s/d 2022 yaitu senilai Rp975.581.982.776. Sedangkan, total pembayaran bijih timah yakni senilai Rp1.729.090.391.448. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di Indonesia, kasus penggelapan pajak juga terjadi pada pertambangan tanpa izin (PETI). Berdasarkan data pemerintah kegiatan PETI ini melibatkan jutaan orang yang menjadi penambang ilegal. Data Kementerian ESDM hingga kuartal III 2021 menunjukkan terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI mineral sekitar 2.645

lokasi (CNBC, 2022). Inspektur Tambang Departemen Teknologi Mineral dan Batubara Antonius Agung Setiyawan memperkirakan sekitar 3,7 juta orang terserap dalam kegiatan PETI. Menurut informasi dari Kementerian ESDM, PETI berdampak buruk bahkan membahayakan keamanan bahkan merenggut nyawa manusia (Susanto & Sunardi, 2023).

PT. Adaro Energy Tbk juga terlibat dalam kasus penghindaran pajak, yang dilaporkan di situs berita online <https://tirto.id> oleh pemerintah. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyelidiki dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan batu bara PT. Adaro Energy Tbk. Menurut laporan investigasi yang diterbitkan oleh LSM International Global Witness, ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga rendah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International, sehingga mereka dapat menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Dengan bantuan perusahaan ini, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah sebesar 125 juta dolar AS atau setara Rp 1,75 triliun (kurs 14 ribu).

Realitanya tindakan agresivitas pajak tidak hanya oleh bank konvensional tetapi juga oleh bank syariah. Salah satu contoh tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah pada tahun 2007 dimana tunggakan pajak yang dilakukan oleh BNI Syariah atas transaksi dengan akad murabahah sebesar Rp. 182,8 miliar dan PPN murabahah sejumlah Rp. 108,2 miliar ditambah sanksi administrasi Rp. 20 miliar. Seharusnya Bank Syariah yang operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dapat menjadikan pajak sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, PT Bank Central Asia Tbk berbasis syariah dimana Dirjen Pajak mengoreksi laba BCA pada 2004, bukan hanya Rp 174 Miliar, tetapi Rp 6,78 Triliun. Salah satu yang mendongkrak angka laba tersebut yaitu penghapusan utang bermasalah Rp 5,77 Triliun yang dianggap sebagai pemasukan bagi BCA. Oleh karena itu, BCA harus membayar

pajak Rp 375 miliar. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perilaku agresivitas pajak pada industri Bank Umum Syariah di Indonesia, terbukti dengan adanya fenomena yang muncul pada industri Bank Umum Syariah, salah satunya yaitu dalam bentuk penghindaran pajak yang terjadi karena adanya ketidaktegasan peraturan perundang-undangan yang mengatur PPN untuk salah satu produk di Bank Umum Syariah.

Fenomena diatas berkaitan dengan tindakan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak, dimana agresivitas pajak merupakan perilaku merancang atau memanipulasi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang dijalankan dengan cara legal (*tax avoidance*) dan secara illegal (*tax evasion*) (Muliastari & Hidayat, 2020). *Tax avoidance* adalah Teknik untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan, hanya saja memanfaatkan celah hukum yang ada. *Tax evasion* adalah perilaku illegal karena melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi peluang yang dimanfaatkan perusahaan demi menghemat pajak, maka semakin terlihat bahwa perusahaan sangat agresif terhadap pajak.

Menurut Anggraeni dkk., (2023) menyatakan bahwa agresivitas pajak muncul dikarenakan terdapat beda kepentingan wajib pajak dan pemerintah. Pada kegiatan pemerintahan, mayoritas dari pendapatan terutama pada sektor pajak diperlukan oleh pemerintah sebagai dana untuk kegiatan operasionalnya. Sedangkan dari pihak perusahaan akan mengalami penurunan laba apabila membayar pajak dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, banyak perusahaan akan melakukan tindakan yang agresif pada saat meminimalisir beban pajak yang wajib dibayar perusahaan. Menurut Saputri & Radianto, (2023) pada dasarnya kasus agresivitas pajak akan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Jika ada pemberitaan tentang tindakan agresivitas pajak pada suatu

perusahaan maka akan sedikit banyak mempengaruhi value dari perusahaan, terkhusus pada harga saham perusahaan di pasar.

Pada penelitian sebelumnya peneliti mencoba mengaitkan dengan beberapa faktor yang memiliki pengaruh pada agresivitas pajak diantaranya *islamic social reporting*, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan. Berkembangnya perusahaan yang terindex syariah yang berjalan dengan prinsip islam, maka perusahaan terindeks syariah dituntut untuk benar-benar mengedepankan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, sehingga *Corporate Social Responsibility* merupakan hal yang perlu diperhatikan. CSR dalam perspektif Islam merupakan hasil langsung dari ajaran Islam. Tujuan dari syariat Islam adalah memelihara tujuan syara' atau peraturan Allah yang berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tentang tingkah laku manusia yang berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam dan meraih manfaat atau menghindarkan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain sehingga bisnis bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis syariah harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, dan memberi setiap pelaku usaha kesempatan yang luas.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, telah mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka *Islamic social reporting* (ISR). Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m, di mana ditegaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Tidak seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk sumbangan dapat dibebankan, biaya dalam rangka CSR yang pengeluarannya dapat dibebankan atau dibiayakan hanya

sumbangan tertentu seperti sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, pengembangan, pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, dan pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010.

Biaya dalam rangka *Islamic social reporting* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sesuai dengan beberapa item dalam *Islamic Social Reporting*. *Zakat, scholarship, social activities, dan sponsoring* merupakan tindakan yang menunjukkan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan maka dianggap semakin taat perusahaan terhadap pajak yang berarti tidak agresif terhadap pajak. Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan terindeks syariah, peneliti-peneliti ekonomi syariah saat ini banyak yang menggunakan *Islamic Social Reporting Index (ISR)* untuk mengukur CSR institusi keuangan syariah. Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.

ISR merupakan acuan pelaporan kinerja social perusahaan berdasarkan prinsip islam, dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Index ICSR pertama kali diusulkan oleh Haniffa (2002), dan kemudian diperluas oleh Othman dkk. (2009). Untuk mengungkap Indeks ISR, Haniffa (2002) mengembangkan lima tema: pendanaan dan investasi, produk dan layanan, karyawan, komunitas, dan lingkungan. Kemudian, dengan memasukkan satu tema pengungkapan—tata kelola perusahaan—Othman dkk. (2009) mengembangkannya. Subtema merupakan indikator pengungkapan dari setiap tema pengungkapan. Penelitian ini menggunakan indeks Islamic Social Reporting (ISR), yang dibuat oleh Othman et al. (2009) dan mempunyai tema sebagai berikut: pendanaan dan investasi, barang dan jasa, pekerja,

sosial, komunitas, lingkungan hidup, dan tata kelola perusahaan. Menurut penelitian dari Menurut Pangestu, dkk (2023) bahwa *Islamic social reporting* secara keseluruhan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, namun secara parsial *Islamic social reporting* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut penelitian Siregar dkk (2023), Pangestu, dkk (2023) dan Amri & Sovita, (2024) bahwa *Islamic social reporting* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Tingginya CSR suatu perusahaan menandakan rendahnya tindak agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan penelitian Kalbuna, dkk (2020) dan Rengganis, dkk (2018) dan bahwa *Islamic social reporting* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian dari Taufikurohman, (2022) bahwa *Islamic social reporting* tidak ada pengaruhnya terhadap tindak agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. Menurut Liani dan Saifudin (2020) *leverage* merupakan rasio yang mengindikasikan besarnya hutang yang dipakai perusahaan guna mendukung kegiatan operasinya untuk mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan terutama dalam meningkatkan pendapatannya. Hutang yang tinggi pada perusahaan, akan menimbulkan beban bunga begitu tinggi untuk dibayarkan kepada kreditur). Hal tersebut difungsikan sebagai pengurang laba di perusahaan lalu dengan sendirinya akan terjadi penurunan biaya beban pajak di perusahaan. Seberapa besar *leverage* pada suatu perusahaan akan memberi pengaruh terhadap tingkat beban pajak yang harus dibayarkan.

Leverage dapat menggambarkan seberapa jauh pembiayaan perusahaan melalui hutang perusahaanya. Menurut Sawitri (2024) bahwa apabila *leverage* yang diperoleh perusahaan tersebut memiliki nilai yang tinggi maka akan menggambarkan perusahaan akan jauh lebih agresif terhadap pajak. Pada penelitian yang di lakukan oleh Muliasari

dan Hidayat (2020), Liani dan Saifudin (2020), Lawal & Yahaya (2024) dan, Fadli (2016) mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Karena jika rasio *leverage* tinggi, perusahaan akan mempunyai kewajiban yang tinggi juga sehingga menimbulkan tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi. Sedangkan menurut Sawitri (2024) dan Yanti dan Hartono (2019) *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh rasio intensitas modal. Intensitas modal diartikan oleh Prattyatini dan Trivita (2023) sebagai suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan suatu usaha yang dihubungkan dengan penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap. Rasio Intensitas Modal dapat menunjukkan seberapa efektif suatu bisnis menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan. Menurut Pasal 6 ayat 1 (b) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain adalah penyusutan biaya-biaya yang timbul dalam pembelian harta berwujud, amortisasi biaya-biaya yang timbul dalam perolehan hak, dan biaya-biaya lain yang masa manfaatnya melebihi satu (1) tahun.

Menurut Liani dan Saifudin (2020), aset tetap perusahaan memungkinkan untuk melakukan pengurangan pajak yang timbul dari penyusutan tahunan aset tetapnya. Penyusutan akan terjadi pada hampir seluruh aset tetap, dan laporan keuangan perusahaan akan mencerminkan pengeluaran tersebut. Sebaliknya, biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan dalam penghitungan pajak bisnis dikenal sebagai biaya penyusutan. Hal ini berarti kewajiban pajak perusahaan akan berkurang seiring dengan meningkatnya biaya penyusutan. Bisnis yang memiliki rasio intensitas modal tinggi, yang menunjukkan tarif pajak efektif yang rendah, akan terkena dampak dari hal ini. Menurut penelitian Liani dan Saifudin (2020) yang mengaitkan intensitas modal dengan penghindaran pajak, aset tetap

suatu perusahaan memungkinkannya menurunkan beban pajak karena adanya penyusutan tahunan yang diakibatkan oleh aset tersebut. Sedangkan penelitian Prasetyo & Wulandari (2021) menyatakan bahwa intensitas modal tidak ada hubungannya dengan agresivitas pajak.

Selain faktor di atas, ukuran perusahaan juga mempengaruhi tindak agresivitas pajak. Ukuran perusahaan merupakan identifikasi perusahaan berdasarkan ukurannya, ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, seperti melihat log dari total aset perusahaan, penjualan perusahaan, dan nilai pasar perusahaan (Leksono *et al.*, 2019). Total aset yang besar disuatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengolah perusahaan dengan cukup baik sehingga menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan perusahaan dengan jumlah aset rendah (Hulu & Hanah, 2024). Semakin besar ukuran perusahaannya, semakin tinggi pula pengawasannya oleh pemerintah terutama terkait pembayaran pajaknya. Menurut Yanti & Hartono (2019) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sejalan dengan penelitian Kusumaningsih & Mujiyati (2024), Pertiwi & Purwasih (2023), Ihsan dkk (2023) sebab ketika ukuran perusahaan semakin besar maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas yang dilakukan perusahaan. Sedangkan peneliti Kusumawati & Kartika (2023) dan Gangga & Wahyudin (2023) berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi agresivitas pajak, sebab ukuran perusahaan bukanlah tolak ukur perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hasil peneliti sebelumnya masih bervariasi, dimana terdapat perbedaan hasil dari peneliti ke peneliti yang lain, sehingga penelitian ini masih layak untuk dikaji kembali. Oleh karena itu, peneliti tertarik dalam mereplika penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Kresentia, 2020). Namun, pada penelitian ini mempunyai ketidaksamaan dengan peneliti (Kresentia, 2020). Adapun perbedaan peneliti yaitu terletak pada objek yang akan diteliti

dan tahun penelitian. Pada penelitian (Kresentia, 2020) menggunakan perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2012-2015. Berdasarkan kasus yang sudah penulis jelaskan diatas, penulis mengambil objek penelitian pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2019-2022, karena data tersebut merupakan data terbaru dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), diharapkan hasilnya akan relevan untuk memenuhi keadaan saat ini.

Alasan penulis memilih sektor pertambangan karena berdasarkan data data KPK pada tahun 2019 menyebutkan bahwa dari 11 ribu Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia, terdapat 3.722 izin tambang yang bermasalah. Permasalahan izin tambang disebabkan oleh buruknya tata kelola tambang sehingga berpotensi menimbulkan korupsi dan penghindaran pajak.. KPK juga mencatat kurang bayar pajak pertambangan tahunan di kawasan hutan adalah Rp15,9 triliun pertahun. Sementara itu, hingga 2019 koordinasi dan supervise (korsup) yang digawangi KPK mengungkapkan bahwa tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disektor minerba mencapai Rp25,5 triliun.

Sebanyak 4.532 wajib pajak, atau lebih dari 50% dari 8.000 wajib pajak yang bergerak di bidang batubara, tidak melaporkan SPT-nya pada tahun 2019. Perlu diketahui bahwa ada kemungkinan wajib pajak yang menyampaikan SPT-nya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Banyak orang melaporkan SPT mereka secara akurat, meskipun hal ini disebabkan oleh strategi penghindaran pajak dan penghematan pajak seperti transfer mispricing, inversi perusahaan, perencanaan pajak yang agresif, dan pengalihan keuntungan. Akibatnya, penerimaan pajak dari industri batubara dan mineral, khususnya batubara, masih jauh di bawah potensinya (Katadata.co.id, 2021).

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji kembali apakah *Islamic social reporting*, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh

terhadap agresivitas pajak. Maka penulis akan melakukan replika dengan judul “Pengaruh *Islamic social reporting*, *Leverage*, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2019-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Agresivitas pajak merupakan perilaku merancang atau memanipulasi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak. Agresivitas pajak muncul dikarenakan terdapat beda kepentingan wajib pajak dan pemerintah. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan tidak sejalan dengan kontribusi pajaknya yang minim serta penerimaan pajak dari sektor pertambangan cukup kecil jika dibandingkan *tax ratio* nasional, serta masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menjadi alasan melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang sudah didiskripsikan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *islamic social reporting* (ISR) terhadap agresivitas pajak ?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak ?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak ?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Uraian latar belakang masalah yang sudah dideskripsikan, maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh *islamic social reporting* (ISR) terhadap agresivitas pajak.
2. Menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Menguji pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

4. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Diharapkan memberikan wawasan luas terkait pengaruh *Islamic social reporting*, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2019-2022.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai pengaruh *islamic social reporting*, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2019-2022. Selain itu, dapat mendukung dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian yang serupa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan, ilmu dan referensi yang lebih sehingga dapat membantu memaksimalkan penelitian berikutnya. Dan dapat digunakan sebagai acuan sumber terbaru penelitian berikutnya.

4. Bagi Praktisi Industri

Penelitian ini diharapkan memperoleh saran dan bahan pertimbangan bagi masyarakat umum atau investor dalam mengambil keputusan mengenai investasi atau pemberian kredit agar terhindar dari penghindaran pajak yang ilegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Grand Theory*

2.1.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi ialah sikap tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada masyarakat dan kelompok masyarakat (Hasan et al, 2017). Hal inilah yang menyatakan bahwa terdapat hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat. Dalam membentuk hubungan sosial, perusahaan harus bisa menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku dilingkungan masyarakat, supaya keduanya dapat berjalan beriringan. Teori legitimasi mengharuskan perusahaan memiliki aktivitas dan kinerja yang dapat diterima dilingkungan masyarakat.

Legitimasi dari stakeholder merupakan komponen penting bagi strategi bisnis untuk tumbuh di masa depan. (Setiawan, F.,2020). Hal ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan yang baik dari pemangku kepentingan dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya, sehingga pada akhirnya menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Murdiansyah, I., 2021). Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa suatu kegiatan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya terhadap tekanan dari lingkungan, politik, sosial atau ekonomi. Adanya legitimasi dari masyarakat bisa menjauhkan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan meningkatkan kualitas perusahaan tersebut (Maula, V. R., 2022). Teori legitimasi menjelaskan bahwa jika perusahaan harusnya tidak hanya mementingkan hak investor melainkan juga hak publik harus diperhatikan, karena kelanjutan hidup perusahaan juga

tergantung bagaimana hubungan perusahaan terhadap lingkungan perusahaan itu berada (Hasan et al, 2017).

Masyarakat akan menilai apakah perusahaan selain mengejar keuntungan yang diinginkan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan *islamic social reporting* diharapkan dapat meyakinkan masyarakat akan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar sesuai dengan syariat Islam. Hubungan antara teori legitimasi dengan variabel yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah kemampuan perusahaan dalam menjaga hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan Allah SWT agar sesuai dengan norma syariah (Afroh, & Hafidzi, 2022). Legitimasi perusahaan terindeks syariah akan meningkat seiring dengan semakin baiknya hubungan antara perusahaan syariah dan norma syariah. Maka teori legitimasi ini kemudian melandasi hubungan pengungkapan *islamic social reporting* terhadap agresivitas pajak.

2.1.1.2 Teori Stakeholders

Teori *stakeholder* ialah teori yang memberikan gambaran mengenai seperti apa hubungan dengan stakeholdernya. Pada teori *stakeholders* juga menyatakan bila Perusahaan harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingannya selain beroperasi demi kepentingan terbaiknya. (Siregar & Widyawati, 2016). Teori stakeholder mengatakan bila perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan perusahaan harus memikirkan kepentingan pihak-pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan, tetapi harusnya perusahaan tidak hanya memikirkan kepentingan pemegang saham namun juga kepada *stakeholders* lainnya, seperti tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah dalam membayar pajak (Merkusiwati & Eka Damayanthi, 2019). Jika dilihat teori stakeholder dan teori legitimasi memiliki kemiripan dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab terhadap stakeholder. Namun teori legitimasi sendiri mendorong

perusahaan untuk dapat beroperasi dalam aturan yang ada di masyarakat atau teori ini mendorong perusahaan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Teori *stakeholders* mendorong perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada stakeholdernya terutama yang memberikan kontribusi yang besar terhadap sumber daya untuk aktivitas operasi perusahaan. Teori *stakeholders* yang mendasari hubungan leverage, capital intensity dan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Tindakan agresivitas pajak dilakukan melalui mekanisme manajemen laba. Pada pembayaran pajak. Tujuan dilakukannya manajemen laba yaitu untuk memperkecil pembayaran pajak dengan melakukan agresivitas pajak guna mempertahankan jumlah laba yang tinggi (Setyoningrum, 2019). Agresivitas pajak merupakan tindakan memanipulasi PKP melalui perencanaan pajak menggunakan cara legal melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun illegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) guna meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan (Prameswari, 2017).

Menurut Leksono et al. (2019) bahwa semakin banyak peluang yang digunakan untuk melakukan kegiatan perencanaan pajak maka perusahaan dinilai semakin agresif. Agresivitas pajak lebih condong pada penghindaran pajak atau *tax avoidance* dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Dilakukannya agresivitas pajak karena pajak dianggap beban yang bisa mengurangi keuntungan perusahaan (Fadli, 2016). Pada dasarnya, tindakan agresivitas pajak sangat diperlukan demi kesehatan finansial perusahaan. Tindakan tersebut bias membuat perusahaan memperoleh keuntungan dan sekaligus dapat membayar kewajibannya yaitu berupa pajak. Namun tindakan agresivitas yang dilakukan perusahaan dapat dikatakan menyimpang apabila,

tindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi secara tidak wajar yang berdampak bagi pemasukan pendapatan nasional.

Skala pengukuran Tarif Pajak Efektif (ETR) dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu bisnis terlibat dalam agresi pajak. Menurut Leksono dkk. (2019), ETR adalah proporsi tarif pajak yang ditanggung suatu bisnis ketika membandingkan keseluruhan beban pajak dengan total pendapatan sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan menunjukkan semakin agresifnya perusahaan tersebut.

2.1.3 Islamic Social Reporting

Islamic social reporting merupakan konsep pelaporan tanggung jawab social perusahaan atau *islamic social reporting* yang menggunakan nilai-nilai agama Islam. *Islamic social reporting* merupakan konsep khusus yang bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas kepada Allah dan kepada masyarakat. Akuntabilitas menurut ajaran agama Islam yaitu bentuk pertanggung jawaban social perusahaan yang diungkapkan berdasarkan nilai-nilai syariah yang tidak berfokus pada aspek material dan moral, namun juga berfokus pada aspek spiritual.

Lembaga syariah harus menerapkan pelaporan sosial Islami untuk membantu umat Islam dalam mengambil keputusan dan membantu bisnis dalam memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan Allah SWT. Selain meliputi lingkungan hidup, kepentingan minoritas, dan pekerja, pelaporan sosial Islami juga memberikan bobot yang lebih besar pada keadilan sosial. Jika suatu perusahaan memiliki laporan tahunan dengan pengungkapan sosial, agar diminati oleh para investor dikarenakan perusahaan tersebut memberikan perhatian terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Selain memberikan perhatian terhadap kualitas kehidupan masyarakat, *islamic social reporting* juga untuk pengungkapan pelaporan operasional perusahaan yang tetap sesuai

dengan syariah. Maka perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelaporan perusahaan dianggap penting untuk mencerminkan akuntabilitas perusahaan terhadap *stakeholders* agar lebih percaya terhadap perusahaan dalam menyampaikan laporan tahunannya.

Para peneliti menggunakan metrik ini untuk mengukur sejauh mana perspektif Islam mengenai tanggung jawab sosial tercermin. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) menetapkan pelaporan sosial Islami sebagai tolok ukur pelaporan yang hampir identik dengan standar CSR. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2002 oleh Roszaini Haniffa dalam studinya "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective" di Bursa Malaysia. Menurut penelitian Ulfah, F. (2022), Islamic Social Reporting (ISR) merupakan kelanjutan dari pelaporan tanggung jawab sosial yang berbentuk ketertarikan masyarakat terhadap peran dunia usaha dalam perekonomian dan dari sudut pandang spiritual.

Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) menetapkan serangkaian item Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) standar, yang selanjutnya disempurnakan oleh para peneliti sehubungan dengan item CSR yang diungkapkan oleh entitas Islam. Indeks Islamic Social Reporting ini menjadi tolok ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah.

Haniffa (2002) adalah orang pertama yang mengusulkan indeks ISR, dan Othman et al. (2009) melanjutkan untuk menyempurnakannya lebih lanjut. Untuk mengungkap Indeks ISR, Haniffa (2002) mengembangkan lima tema: pendanaan dan investasi, produk dan layanan, karyawan, komunitas, dan lingkungan. Pokok keterbukaan khususnya tema tata kelola perusahaan kemudian ditambahkan oleh Othman dkk. untuk lebih

meningkatkan. Subtema merupakan indikator pengungkapan dari setiap tema pengungkapan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indeks ISR yang telah dikembangkan oleh Othman dkk.(2009). Indeks ISR berdasarkan enam kategori; tema pendanaan dan investasi (*finance and investement*), produk dan jasa (*product and service*), tenaga kerja (*employee*), sosial (*social*), masyarakat (*community*), lingkungan (*environment*), dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

2.1.4 Leverage

Menurut Djumena dan Yuniarwati, (2017) *leverage* merupakan kegiatan perusahaan dalam melakukan pendanaannya. Menurut Setyoningrum, (2019) bahwa *leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan yang bisa menunjukkan seberapa besar aset yang dibiayai oleh utang. Timbulnya *leverage* apabila suatu perusahaan itu membiayai aset dengan dana pinjaman yang mempunyai beban bunga. Tingginya rasio *leverage* suatu perusahaan terindikasi bahwa perusahaan banyak melakukan pinjaman eksternal (utang). Pun sebaliknya, semakin rendahnya tingkat *leverage* suatu perusahaan, dapat diperkirakan bahwa perusahaan tersebut membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Ramadani dan Hartiyah (2020) berpendapat bahwa pemakaian utang berdampak pada munculnya biaya tetap yaitu besarnya biaya bunga yang akan dibayarkan. Biaya yang dikeluarkan atas kewajiban beban bunga atas utang mampu dijadikan untuk biaya pengurang ketika menentukan pendapatan kena pajak. Perusahaan mempunyai nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih kecil dibanding tarif penentuan pajak. Sehingga bermanfaat untuk memperkecil kewajiban pembiayaan pajak perusahaan. Beban bunga atas utang baik yang telah dibayarkan ataupun yang belum dibayarkan saat jatuh tempo

merupakan biaya yang mampu dijadikan pengurang dari penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan memanfaatkan hutang untuk kegiatan pembiayaan.

Besarnya *leverage* mencerminkan kondisi risiko pada keuangan perusahaan dan mencerminkan proporsi total hutang terhadap total aset pada perusahaan dimanfaatkan agar tetap mengetahui keputusan pendanaan yang diterapkan perusahaan. Seorang manajer diharuskan mempunyai keputusan yang sesuai ketika memutuskan penyusunan pendanaan perusahaan yang bersumber luar yaitu hutang guna tidak berdampak pada risiko kerugian yang diakibatkan oleh hutang (Muliastari dan Hidayat, 2020).

2.1.5 Capital Intensity

Menurut (Lestari et al., 2019) *capital intensity* ialah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dihubungkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). *Capital intensity* ratio bisa menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disebut biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, metode penyusutan menurut perpajakan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan ada dua yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Besarnya beban penyusutan akan sama tiap periode-nya pada metode garis lurus, sedangkan pada metode saldo menurun beban penyusutan menjadi lebih besar pada periode awal dan semakin kecil pada periode berikutnya. Saat umur ekonomis aset tetap habis maka besarnya akumulasi penyusutan dari kedua metode tersebut akan sama. Metode penyusutan untuk

aset tetap berwujud bukan bangunan dapat menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut sedangkan metode penyusutan untuk aset tetap berwujud bangunan hanya dapat menggunakan metode garis lurus. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk meminimalisasi dan mengefisiensikan beban pajak harus cermat dalam memilih metode penyusutan yang paling tepat untuk digunakan. Penggunaan metode saldo menurun memberikan keuntungan bagi perusahaan karena pada tahun-tahun pertama penyusutan beban penyusutan yang ditanggung perusahaan sangat besar sehingga beban pajak yang dibayar perusahaan akan menjadi semakin kecil.

Aset tetap perusahaan memungkinkan untuk mengurangi pajak yang timbul dari penyusutan tahunan aset tetapnya, menurut Liani dan Saifudin (2020). Penyusutan hampir seluruh aset tetap akan mengakibatkan biaya penyusutan dalam laporan keuangan bisnis. Sebaliknya, biaya penyusutan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan saat menghitung pajak perusahaan. Hal ini berarti perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit jika beban penyusutan semakin tinggi. Hal ini berdampak pada dunia usaha yang memiliki tarif pajak efektif yang rendah, yang ditunjukkan dengan rasio intensitas modal yang tinggi.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Salah satu pemberi kontribusi terbesar dalam pembayaran pajak negara adalah entitas perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap dapat memengaruhi cara suatu perusahaan dalam membayar pajaknya juga dapat memengaruhi terjadinya perilaku agresif terhadap pajak. Menurut Putra et al, (2020) definisi ukuran perusahaan yaitu skala yang dipakai untuk mengklasifikasikan perusahaan kedalam kategori besar atau kecil. Besarnya perusahaan diukur melalui beberapa kategori, diantaranya dari penjualan

perusahaan, asset tetap, total asset, ekuitas dan kapitalisasi pasar (Lahav & Salganik-Shoshan, 2016).

Ada tiga kategori ukuran perusahaan diantaranya perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan juga bisa ditunjukkan melalui kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimilikinya. Ukuran perusahaan yang besar memiliki kuantitas SDM yang besar dan kualitas SDM yang baik (Rahmayani, 2019). Menurut penelitian Nugraha & Meiranto (2015) bahwa saat ukuran perusahaan mulai besar, maka daya tarik stakeholder akan semakin besar untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Hal tersebut berdampak pada perusahaan untuk selalu patuh dalam menjalankan aktivitas dengan tetap menaati peraturan dan meyelaraskan nilai norma yang berlaku dimasyarakat (Setyoningrum, 2019).

Menurut setyoningrum, (2020) besarnya beban pajak perusahaan tergantung dengan besarnya ukuran perusahaan. Kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan harus reliable, terutama yang berhubungan dengan laba. Besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan bisa mempengaruhi pihak investor dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya. Sehingga pajak yang dibayarkan akan semakin kecil (V. R. Putri & Putra, 2017). Perusahaan telah menyediakan informasi yang dibutuhkan investor dalam membuat keputusan terkait saham yang ditanamkan. Perusahaan dengan tingkat ETR yang rendah maka perusahaan tersebut dinilai besar, hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki cukup substansial guna memanipulasi proses politik yaitu dengan dilakukannya perencanaan pajak guna melakukan penghematan pajak (Setyoningrum, 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sudah penulis rangkum bisa dipakai untuk memperkuat landasan teori dan digunakan sebagai bahan perbandingan dan pedoman dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut tabel rangkumannya :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis & Tahun	Variabel	Hasil penelitian
Kresentia, I. (2020)	Variabel Independen : - <i>islamic social reporting</i> Variabel Control : - <i>Leverage</i> - <i>Capital Intensity</i> - Ukuran perusahaan Variabel Dependen : Agresivitas Pajak	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, Islamic Social Reporting berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dan leverage serta intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Alfin Irsyad, <i>et al</i> (2023)	Variabel Independen : - Profitabilitas - Leverage - Ukuran Perusahaan - Intensitas Aset Tetap Variabel Dependen : Agresivitas Pajak	Leverage, intensitas aset, ukuran perusahaan, dan profitabilitas belum berpengaruh terhadap agresi pajak.
Pangestu & Noor (2023)	Variabel Independen : - Profitabilitas - <i>Islamic social reporting</i> Variabel Dependen : Agresivitas Pajak	Secara parsial <i>Islamic social reporting</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, secara simultan <i>Islamic social reporting</i> dan profitabilitas.
Framitha <i>et.al</i> , (2023)	Variabel Independen : - <i>Islamic social reporting</i>	Temuan penelitian menunjukkan bahwa agresi pajak tidak dipengaruhi oleh Islamic Social Reporting atau Return on Assets. Dampak

	<p>- <i>Return On Assets</i></p> <p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak</p> <p>Variabel Moderasi : Komisaris Independen</p>	<p>Islamic Social Reporting terhadap agresi pajak dapat dimitigasi oleh komisaris independen. Meskipun demikian, dampak Return on Assets terhadap agresi pajak tidak dapat dimitigasi oleh Komisaris Independen.</p>
Taufikurohman dkk, (2022)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Maqashid Syariah - <i>Islamic social reporting</i> <p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak</p> <p>Variabel Moderasi : Ukuran Perusahaan</p>	<p>Berdasarkan temuan penelitian, Islamic Social Reporting mempunyai pengaruh yang menguntungkan terhadap agresi pajak, sedangkan variabel kinerja maqashid syariah tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Temuan Analisis Regresi Moderat menunjukkan bahwa dampak kinerja maqashid syariah terhadap agresivitas pajak dapat dimitigasi dengan ukuran perusahaan. Meski demikian, dampak Islamic Social Reporting terhadap Agresivitas Pajak tidak dapat dimitigasi dengan ukuran organisasi.</p>
Walidayni dan Fidiana (2022)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - Leverage - Ukuran Perusahaan - Proporsi Kepemilikan <p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak</p>	<p>Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Leverage, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
Dini, 2022	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leverage - Profitabilitas - Capital Intensity <p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak</p>	<p>Leverage dan Capital Intensity Berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak</p>

Teguh Erawati dan Anjar., 2022	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> - Leverage - Profitabilitas - Ukuran Perusahaan - Kebijakan Dividen - Capital Intensity Variabel Dependen : Agresivitas Pajak	Leverage, profitabilitas dan kebijakan dividen tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan dan capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
Hendri Prihanto, 2022	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Utang - Profitabilitas - Ukuran Perusahaan - Leverage - Capital Intensity Variabel Dependen : Agresivitas Pajak	Capital Intensity berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Total utang, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Sumber : Penelitian Terdahulu Tahun 2020-2023

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Variabel dependen yang dipakai penelitian ini adalah Agresivitas Pajak. Menurut Setyoningrum, (2019) agresivitas pajak yaitu suatu usaha perusahaan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak, dengan cara menggunakan perencanaan aktivitas pajak agresif dan penghindaran pajak. Terdapat banyak faktor independen yang memengaruhi agresivitas pajak diantaranya *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan.


Islamic social reporting merupakan salah satu cara pemenuhan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh setiap perusahaan terindeks syariah kepada Allah SWT serta tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan tujuan guna menilai Tingkat kepatuhan aktivitas perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip islam terkait dengan akuntabilitasnya.

Tingginya *islamic social reporting* suatu perusahaan menandakan rendahnya tindak agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan

Leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena utang akan memunculkan beban tetap bagi perusahaan dalam bentuk bunga. Semakin tingginya utang maka semakin kecil beban pajaknya, karena semakin besar beban bunga yang harus dibayarkannya sehingga biaya yang ditanggung perusahaan semakin banyak.

Karena bisnis dengan aset tetap yang banyak akan membayar pajak lebih sedikit, maka intensitas modal berdampak negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini karena kepemilikan aset tetap tersebut mengakibatkan depresiasi sehingga menurunkan beban pajak pada bisnis. Beban pajak akan lebih tinggi bagi usaha dengan aset tetap yang lebih sedikit.

Ukuran Perusahaan dapat berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena besarnya ukuran perusahaan berbanding lurus dengan besar laba finansial yang diperoleh. Besarnya finansial yang didapatkan maka pajak yang dikeluarkan semakin besar pula. Sehingga terdapat kemungkinan besar perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak guna memaksimalkan pendapatan perusahaan



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang selalu dinyatakan sebagai pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih merupakan penjelasan sementara terhadap topik yang diteliti yang perlu dibuktikan kebenarannya. Berikut hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini:

1. Pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap Agresivitas Pajak

Islamic social reporting merupakan salah satu cara pemenuhan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh setiap perusahaan terindeks syariah kepada Allah SWT serta tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan tujuan guna menilai Tingkat kepatuhan aktivitas perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip islam terkait dengan akuntabilitasnya. Menurut Siregar dkk, (2023) menyatakan bahwa pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan *islamic social reporting* jika pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memang memiliki implikasi untuk masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat luas adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial berdasarkan perspektif Islam. Sesuai dengan konsep syariah menekankan ketaqwaan umat manusia kepada Allah, dimana tidak hanya memfokuskan diri beribadah kepada Allah tetapi juga harus menyemarakkan kebaikan kepada sesamanya. Bisnis syariah tidak hanya fokus mencari keuntungan tetapi juga dituntut untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu melalui tanggung jawab sosial dan dengan menjalankan kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, tugas suatu perusahaan meningkat seiring dengan banyaknya pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dilakukannya. Mengingat tingginya tanggung jawab mereka, diyakini bahwa dunia usaha akan kurang agresif dalam hal

perpajakan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang bergerak di bidang Islamic Social Reporting akan kehilangan citra publiknya jika melakukan tindakan agresif terkait perpajakan. Selain itu, dampak positif dari kegiatan ICSR akan dihilangkan, karena perusahaan terlibat dalam ICSR semata-mata dengan tujuan meningkatkan reputasinya. Sulit untuk membedakan antara ICSR yang dilakukan untuk tujuan amal dan ICSR yang dilakukan untuk meningkatkan merek perusahaan.

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. *islamic social reporting* merupakan salah satu bentuk cara memperoleh pengakuan dari masyarakat. Maka teori legitimasi ini yang kemudian mendasari hubungan pengungkapan *islamic social reporting* dengan agresivitas pajak. Salah satu caranya adalah dengan membayar pajak tanpa melakukan agresivitas pajak yang dapat mengurangi penerimaan negara. Penelitian dari Pangestu, dkk (2023), bahwa dengan penyajian laporan kegiatan CSR dan memiliki laba positif, menunjukkan *islamic social reporting* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *islamic social reporting* cenderung lebih agresif terhadap pajak, dilihat dari nilai ETR yang lebih rendah (Amri & Sovita, 2024). Semakin banyak kegiatan *islamic social reporting* dapat menjadi pengalih perhatian masyarakat atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. sedangkan Taufikurohman dkk, (2022) menjelaskan bahwa bisnis dengan peringkat pelaporan sosial Islami yang rendah dipandang kurang memiliki kesadaran sosial, sehingga memungkinkan mereka menggunakan teknik perpajakan yang lebih agresif dibandingkan bisnis yang memiliki kesadaran sosial. Dari pernyataan diatas maka hipotesis pertama penelitian ini yaitu :

H1 : *Islamic social reporting* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage adalah rasio yang menunjukkan penggunaan dana perusahaan yang didanai oleh hutang. Menurut Putri *et.al* (2023) mendefinisikan *leverage* sebagai penggunaan asset yang berkewajiban membayar biaya tetap. Menurut Setyoningrum, (2019) *leverage* menunjukan kegiatan perusahaan dalam melakukan pendanaannya. Timbulnya *leverage* apabila perusahaan melakukan pinjaman yang menyebabkan timbulnya beban bunga untuk membiayai asset. Tingkat *leverage* menunjukkan kondisi finansial perusahaan, semakin tinggi nilai *leverage* menunjukan perusahaan bergantung pada hutang, nilai *leverage* rendah menunjukan bahwa asset perusahaan dibiayai oleh modalnya sendiri. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukan perusahaan semakin banyak melakukan pinjaman dan berdampak pada timbulnya beban bunga yang semakin besar (Idrajati *et.al*, 2017).

Pada teori *stakeholders* yang mengungkapkan jika perusahaan juga mempunyai tanggung jawab terhadap stakeholdernya, namun beberapa perusahaan akan lebih mementingkan stakeholdernya yang memiliki kekuasaan besar atas ketersediaan pendanaan yang digunakan untuk aktivitasnya. Menurut klaim ini, bisnis harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan, pemasok, peminjam, pelanggan, pemerintah, dan pihak lain selain pemegang sahamnya sendiri. Tingkat *leverage* yang tinggi pada perusahaan juga mengakibatkan tingginya tingkat agresivitas suatu perusahaan. Rendahnya agresivitas suatu perusahaan dilihat dari tingkat *leverage* yang rendah (Purwanto *et al.*, 2016). Hal ini disebabkan karena semakin tinggi hutang, semakin tinggi pula beban bunganya. Hal tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Sesuai dengan peraturan perpajakan Pasal 6 Ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008, bunga merupakan biaya yang boleh dikurangkan terhadap

penghasilan kena pajak sehingga akan mengurangi beban pajak yang dibayarnya. Pada akhirnya, peraturan tersebut merupakan kesempatan perusahaan untuk memperbanyak hutang demi menghemat pajak yang dikeluarkan.

Rasio *leverage* yang tinggi artinya utang perusahaan pada pihak ketiga juga makin tinggi diikuti dengan biaya bunga akibat utang tersebut akan tinggi. Tingginya biaya bunga akan menyebabkan beban perusahaan bertambah sehingga beban pajak perusahaan berkurang. Akhirnya perusahaan harus melakukan pembayaran pajaknya dalam jumlah yang lebih kecil. Oleh karena itu, nilai *leverage* yang tinggi pada perusahaan akan menimbulkan tindakan penghindaran pajak semakin rendah. Menurut hasil penelitian dari Walidayni dan Fidiana (2022), Hidayat dan Fitria (2018), Kresentia, I. (2020) dan Dini (2022) *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari pernyataan diatas maka hipotesis kedua penelitian ini yaitu :

H2 : *Leveage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut (Lestari et al., 2019) *capital intensity* ialah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dihubungkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). *Capital*. Menurut Liani dan Saifudin (2020) menyatakan bahwa harta tetap perusahaan memungkinkan untuk mengurangi pajak yang timbul dari penyusutan tahunan harta tetapnya. Penyusutan akan terjadi pada hampir seluruh aset tetap, dan laporan keuangan perusahaan akan mencerminkan pengeluaran tersebut. Sebaliknya, biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan dalam penghitungan pajak bisnis dikenal sebagai biaya penyusutan. Hal ini berarti semakin besar biaya penyusutan yang dikeluarkan suatu perusahaan, maka semakin sedikit pula pajak yang harus dibayar.

Bisnis yang memiliki rasio intensitas modal tinggi, yang menunjukkan tarif pajak efektif yang rendah, akan terkena dampak dari hal ini.

Capital intensity merupakan investasi perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk beroperasi dan memperoleh laba. Berdasarkan teori stakeholder perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan tersebut, tetapi harus memberikan manfaat kepada semua stakeholdernya serta memikirkan dampak yang akan dirasakan oleh semua stakeholder perusahaan (Hendri Prihanto, 2022). *Stakeholders* yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Perusahaan harus memberikan manfaat kepada pemerintah berupa kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak atas laba yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Sementara perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak yang tinggi. Adanya perbedaan kepentingan perusahaan dan pemerintah memicu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara meminimalisasi beban pajak perusahaan atas beban penyusutan pada kekayaan aset tetapnya. Hasan et al, (2019). menyatakan perusahaan dengan kepemilikan aset tetap perusahaan yang besar cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak melalui perencanaan pajak. Sehingga semakin tinggi rasio *capital intensity* maka semakin tinggi tingkat agresivitas perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dikenakan untuk mendasari keputusan hipotesis pada penelitian ini yaitu penelitian yang telah dibuat oleh Teguh Erawati, (2022) yang memperoleh adanya pengaruh antara *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Hendri Prihanto, (2022), Inna F, (2021) juga terdapatnya pengaruh antara *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Dari pernyataan diatas maka hipotesis ketiga penelitian ini yaitu :

H3 : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting*

Ukuran perusahaan yaitu skala dimana pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan (R. Putri et al., 2018). Total aset, penjualan, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar dapat digunakan digunakan untuk mengetahui ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkat produktifitas perusahaan artinya perusahaan mempunyai kemampuan baik dalam mengolah perusahaannya. Semakin meningkatnya produktifitas maka keuntungan yang didapat semakin maksimal dan pastinya akan mempengaruhi besarnya pajak yang dikeluarkan (Nugraha, 2019).

Menurut teori pemangku kepentingan, operasional perusahaan memberikan manfaat lebih dari sekadar pemilik yang terkena dampaknya (Kresentia, I., 2020). Menurut pernyataan ini, dunia usaha tidak bisa berfungsi hanya demi keuntungannya sendiri; sebaliknya, mereka harus melayani pemangku kepentingan, pemasok, debitur, pelanggan, pemerintah, dan pihak lain. Hubungan antara agresi pajak dan ukuran perusahaan didasarkan pada teori pemangku kepentingan.

Penelitian terdahulu yang dikenakan untuk mendasari keputusan hipotesis pada penelitian ini yaitu penelitian yang telah dibuat oleh Setyoningrum (2019) yang memperoleh adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ambarwati (2020), Kresentia, I. (2020), Hendri Prihanto, (2022) juga terdapatnya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Dari pernyataan diatas maka hipotesis keempat penelitian ini yaitu :

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian penjelasan adalah metodologi yang digunakan. Penelitian ini bersifat asosiatif kausal, karena menurut Sugiyono (2020), penelitian eksplanatori diartikan sebagai strategi penelitian yang berupaya menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jika peneliti dalam penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh kausal dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), maka yang dimaksud adalah asosiatif kausal. Alasan utama peneliti ini menggunakan metode penelitian *explanatory* ialah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang ada di dalam hipotesis. Lingkup dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh *Islamic social reporting, leverage, capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah suatu kategori luas yang terdiri dari unsur-unsur atau orang-orang dengan jumlah dan sifat-sifat tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti dan dari situ kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Populasi penelitian terdiri dari 65 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 hingga 2023.

3.2.2 Sampel

Sampel didefinisikan sebagai salah satu dari populasi, sampel terdiri dari beberapa anggota yang terpilih dari populasi. Sampel yang digunakan peneliti adalah dengan

metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan memakai kriteria-kriteria yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2020). Kriteria yang digunakan peneliti sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023;
2. Bank Syariah yang mempublikasikan *annual report* serta laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019-2023;
3. Bank Syariah tidak mengalami kerugian selama 2019-2023.
4. Bank Syariah yang melaporkan *islamic social reporting* dalam laporan tahunannya selama tahun 2019-2023;
5. Menyediakan data informasi terkait variabel *Islamic social reporting*, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan selama periode 2019-2023.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh oleh peneliti melalui perantara atau dokumen (Sugiyono, 2020). Data sekunder berupa laporan tahunan dan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2019–2023 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara pengambilan data/informasi dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2020). Data sekunder diperoleh dengan dokumentasi yang didapatkan dari laporan keuangan Bank Syariah Umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023. Selain itu, data sekunder pendukung lainnya berupa kajian Pustaka yang didapatkan dari buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *timeseries*.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Suatu ciri, sifat, atau nilai pada seseorang, benda, atau aktivitas yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti dan diambil kesimpulannya disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2020). Empat variabel independen—pelaporan sosial Islam, leverage, intensitas modal, dan ukuran perusahaan—serta satu variabel dependen—agresivitas pajak—digunakan dalam penelitian ini.

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjabarkan variabel kedalam sesuatu penelitian kedalam indikator yang lebih terperinci, sehingga akan mempermudah pengukurannya.

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak.

Agresivitas pajak yaitu suatu usaha perusahaan guna meminimalkan pajak yang dikeluarkan atau membuat beban pajak serendah mungkin dengan cara legal atau cara illegal atau keduanya (Kresentia, 2020). Agresivitas pajak yaitu aktivitas spesifik yang berkaitan dengan transaksi dengan tujuan menurunkan beban pajak perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. Menurut Setyoningrum (2019) ETR merupakan proksi yang sudah umum dipakai dalam mengukur agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan pajak kini dipandang lebih relevan dalam menggambarkan besaran pajak pata tahun berjalan. Nilai ETR yang rendah merupakan salah satu indikator dalam mengetahui adanya agresivitas pajak perusahaan.

Beban pajak penghasilan adalah hasil jumlah beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pada penelitian ini diukur dengan skala nominal antara 0-1, dimana semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya, sementara semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka perusahaan

dianggap semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya (Indradi, 2018). Agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur dengan rumus (Kresentia, 2020) :

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *Islamic social reporting*, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan.

a. *Islamic social reporting*

Islamic social reporting merupakan standar pelaporan kinerja social perusahaan berdasarkan prinsip islam, dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Pengungkapan indeks *islamic social reporting* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan metode *content analysis*, dimana setiap item pengungkapan *islamic social reporting* dalam instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Othman *et al.*,2009). Berikut ini table indeks pengungkapan ISR yang mencakup 46 item pengungkapan, diantaranya :

Tabel 3.1 Indeks Pengungkapan *Islamic social reporting*

No	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
1	Investasi dan Keuangan	5
2	Produk dan Jasa	4
3	Karyawan	13
4	Mayarakat	11
5	Lingkungan	5
6	Tata Kelola	8
Jumlah		46

Sumber : Othman *et al.* (2009)

Rumus yang digunakan untuk mengungkapkan seberapa besar pengungkapan *islamic social reporting* (Amri & Sovita, 2024) :

$$ISRli = \frac{\sum X_{yi}}{n_i} \times 100\%$$

Keterangan :

ISRli = indeks luas pengungkapan ISR perusahaan i

$\sum X_{yi}$ = nilai 1 jika item y diungkapkan; 0 jika y tidak diungkapkan

Ni = jumlah item perusahaan i, $n_i \leq 46$

b. Leverage

Rasio yang disebut rasio leverage atau solvabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Hal ini merupakan perbandingan utang perusahaan terhadap asetnya (Putri et al., 2023). Leverage dirumuskan sebagai berikut :

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

c. Capital Intensity

Menurut Adisamartha dan Noviri (2018) *capital intensity* atau intensitas modal adalah rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. *Capital intensity* dapat dihitung dengan rumus (Teguh dan Anjar, 2022) :

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

d. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total asset atau total penjualan bersih. Semakin besar total asset maupun penjualan, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan (Alfin *et al*, 2023). Berikut dibawah ini rumus ukuran perusahaan :

$$Size = Ln (\text{Total Aset})$$

Definisi operasional variabel penelitian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konsep	Pengukuran	Sumber
Agresivitas Pajak (Y)	Agresivitas pajak yaitu suatu usaha perusahaan guna meminimalkan pajak yang dikeluarkan atau membuat beban pajak serendah mungkin dengan cara legal atau cara illegal.	Untuk mengukur agresivitas pajak pada penelitian ini menggunakan proksi <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) $ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	(Kresentia, 2020)
<i>islamic social reporting</i> (X1)	<i>Islamic social reporting</i> merupakan standar pelaporan kinerja social perusahaan berdasarkan prinsip islam, dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban pada Allah SWT dan masyarakat	Proksi yang digunakan untuk mengukur ICSR yaitu mmemakai <i>check list</i> yang mengarah pada indikator pengungkapannya : $ICSR = \frac{\sum \text{item yang diungkapkan}}{\sum \text{maksimal pengungkapan}}$	(Amri & Sovita, 2024)
<i>Capital Intensity</i> (X2)	Intensitas modal atau sering disebut Capital Intensity ialah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dihubungkan dengan	Untuk mengukur agresivitas pajak pada penelitian ini menggunakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan asset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total <i>asset</i>	(Teguh dan Anjar, 2022)

	investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal).	$CA = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	
<i>Leverage</i> (X3)	<i>Leverage</i> ialah kegiatan perusahaan dalam melakukan pendanaannya. <i>Leverage</i> merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan yang bisa menunjukkan seberapa besar aset yang dibiayai oleh hutang.	Untuk mengukur agresivitas pajak pada penelitian ini menggunakan rasio total hutang dengan jumlah aset keseluruhan. $LEV = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	(Putri <i>et.al.</i> , 2023)
Ukuran Perusahaan (X4)	Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset atau total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualan, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan	Untuk mengukur ukuran perusahaan menggunakan lognatural dari total aset atau total penjualan bersih $Size = Ln (\text{Total Aset})$	(Alfin <i>et al.</i> , 2023)

Sumber : Data Diolah, 2024

3.6 Metode Analisis Data

Tujuan analisis ini untuk mengolah data penelitian menjadi sesederhana mungkin agar mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang dipakai yaitu metode kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang bisa diukur secara langsung, berupa penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau angka. Pengujian data kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya menggunakan analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis menggunakan uji t, dan analisis *goodness of fit model* yaitu uji koefisien determinasi multiple (R^2).

3.6.1 Statistik Deskriptif

Tujuan dilakukannya pengujian ini agar memperoleh informasi mengenai karakteristik variabel dengan menggunakan ukuran mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skweness* (Ghozali, 2020). Analisis statistic deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran terkait distribusi dan perilaku data sampel penelitian.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Dilakukannya uji ini guna mengetahui apakah data yang dipakai layak untuk dianalisis, karena tidak semua data dapat dianalisis dengan regresi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwasannya didalam model regresi tidak ada multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan memastikan data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016).

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai guna memberikan informasi apakah data terdistribusi secara normal. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorof-Smirnov Test*. Dimana angka signifikansi $>5\%$ yang berarti terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2020). Cara menguji distribusi data bisa dengan analisis grafik dan uji statistic, dilihat dari penyebaran grafiknya pada sumbu Y atau dengan melihat histogram residualnya. Menurut (Ghozali, 2020) pengambilan keputusan distribusi data dapat dilihat dari :

1. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) $< 0,05$ maka data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) $\geq 0,05$ maka data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Untuk memeriksa ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen bisa dilihat pada nilai *tolerance* dan nilai *varian inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak saling berkorelasi (Ghozali, 2020).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna mencari informasi apakah terdapat ketidaksamaan variansi dan residual dari satu pengamatan lainnya. Dikatakan heteroskedastisitas jika variansi dan residual tidak sama dan dikatakan homoskedastisitas apabila variansi dan residual nilainya sama (Ghozali, 2020). Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *uji glejser*. Uji *Glejser*, bertujuan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Dalam uji *glejser* variabel bebas secara statistik mempengaruhi variabel terikat, sehingga terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Bila signifikansi > 0.5 maka bebas dari heteroskedastisitas.


d. Uji Autokorelasi

Tujuan dilakukannya pengujian ini guna mendiskripsikan apakah terdapat hubungan linier antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya), masalah autokorelasi sering terjadi pada data yang *time series* (Ghozali, 2020). Peneliti menggunakan uji Durbin Watson untuk menguji adanya autokorelasi. Apabila $d < d_l$ atau $(4-d_l)$ berarti terdapat autokorelasi. Apabila d berada diantara d_u dan $(4-d_u)$ berarti

tidak ada korelasi. Apabila d berada diantara dl dan du atau diantara (4-du) dan (4-dl) berarti tidak menghasilkan kesimpulan yang jelas. Berikut penjelasan gambarnya :

Daerah Autokorelasi Positif	Daerah Ragu-Ragu	Daerah Bebas Autokorelasi	Daerah Ragu-ragu	Daerah autokorelasi Negatif
-----------------------------	------------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

Nilai DW



3.6.3 Uji Regresi Linier Berganda

Dilakukannya analisis ini untuk menguji pengaruh variabel dependen dan independen. Model regresi menggambarkan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghazali, 2020). Konsep yang dipakai :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Agresivitas Pajak

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi X_1, X_2, X_3

X_1 = *Islamic social reporting*

X_2 = *Leverage*

X_3 = *Capital Intensity*

X_4 = Ukuran Perusahaan

e = *Error* / Kesalahan regresi

3.6.4 Uji Kelayakan Model (*Goodness Of Fit*)

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2020). Kriteria yang dipakai pada uji f ini yaitu apabila nilai sig. pada uji f $> 0,05$ variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Namun, jika nilai sig. nya $< 0,05$ dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilihat melalui tabel Anova pada kolom Sig. Nilai sig inilah yang akan digunakan.

b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisiensi determinasi didefinisikan sebagai pengukur sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variabel dependen pada persamaan regresi apakah memiliki ketepatan keterkaitan pada variabel independen dengan variabel dependen. Nilai adjusted R^2 yaitu antara 0–1. Jika Adjusted R^2 0 dapat dikatakan bahwa tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika Adjusted R^2 nya bernilai 1 maka terdapat hubungan yang sempurna antara kedua variabel (Ghozali, 2020).

c. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t didefinisikan sebagai alat uji yang menunjukkan sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen pada saat memberikan pengaruh

kepada variabel dependen (Ghozali, 2016). Hipotesis yang nantinya diuji pada penelitian ini adalah 5% ($\text{sig} = 0.05$), dengan batas :

- a. Apabila signifikansi > 0.05 maka tidak ada pengaruh antara *Islamic social reporting, leverage, capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak secara parsial.
- b. Apabila signifikansi < 0.05 maka terdapat pengaruh antara *Islamic social reporting, leverage, capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak secara parsial.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Pada penelitian ini pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga didapatkan sampel sebanyak 58 dari banyaknya populasi sebanyak 64 bank umum syariah selama periode 2019-2023. Kriteria sampel yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriterias	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1	Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023;	14	14	12	12	12	64
2	Bank Syariah yang mempublikasikan <i>annual report</i> serta laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019-2023;	-1	0	0	0	0	-1
3	Bank Syariah tidak mengalami kerugian selama 2019-2023.	0	-1	-2	-1	-1	-5
4	Bank Syariah yang melaporkan <i>islamic social reporting</i> dalam laporan tahunannya selama tahun 2019-2023;	0	0	0	0	0	0
5	Menyediakan data informasi terkait variabel <i>Islamic social reporting</i> , <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> dan ukuran perusahaan selama periode 2019-2023.	0	0	0	0	0	0
	Total Sampel	13	13	10	11	11	58

Sumber : diolah oleh peneliti

4.2 Analisis Data

Pada analisis data ini dilakukan Analisa pada variable-variabel penelitian yang dilakukan secara deskriptif dan secara statistik untuk menguji hipotesis yang disajikan.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis statistik deskriptif penelitian ditunjukkan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
Isslamic Social Reporting	58	.39130	.73913	.6839590	.576090	.06795009
Leverage	58	.00276	.84284	.4327759	.167815	.20301850
Capital Intensity	58	.00078	.07406	.0248138	.020270	.01652249
Ukuran Perusahaan	58	28.13835	33.49926	30.8620105	30.457325	131.355283
Agresivitas Pajak	58	.00952	.94766	.2966262	.243405	.17465115
Valid N (listwise)	58					

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024.

Tabel 4.2 menunjukkan hasil deskripsi dari jumlah observasi dalam penelitian (N) sebanyak 58 observasi sehingga dapat diketahui penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut:

1. *Islamic Social Reporting*

Variabel *islamic social reporting* memiliki nilai minimum sebesar 0,39130 yang mana nilai tersebut diperoleh PT Bank BCA Syariah pada tahun pengamatan 2019. Sementara nilai maksimum *islamic social reporting* sebesar 0,73913 yang dimiliki PT Maybank Syariah Indonesia pada tahun pengamatan 2019. Variabel *islamic social reporting* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6839590, median 0,576090 dengan standar deviasi sebesar 0,06795009. *Islamic social reporting* memiliki nilai rata-rata diatas 0,6 yang artinya pelaporan *islamic social reporting* pada bank umum syariah tahun

2019-2023 memiliki kualitas pengungkapan yang baik sebab rata-rata pelaporan ISRnya sudah diatas 50%. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh bahwa variabel *islamic social reporting* memiliki nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, artinya variasi nilai *islamic social reporting* dari sampel stabil atau tidak terjadi penyimpangan data.

2. *Leverage*

Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,00276 yang mana nilai tersebut diperoleh PT Bank Panin Dubai Syariah pada tahun pengamatan 2020. Sementara nilai maksimum *leverage* sebesar 0,84284 yang dimiliki PT PT Maybank Syariah Indonesia tahun 2020. Variabel *leverage* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4327759, median 0,167815 dengan standar deviasi sebesar 0,20301850. *Leverage* memiliki nilai rata-rata diatas 0,4 yang artinya *leverage* pada bank umum syariah tahun 2019-2023 hasilnya cukup besar yang artinya semakin tinggi nilai *leverage* yang diproksikan dengan *debt asset ratio* semakin besar proporsi aset yang didanai dengan hutang. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh bahwa variabel *leverage* memiliki nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, artinya variasi nilai *leverage* dari sampel stabil atau tidak terjadi penyimpangan data.

3. *Capital Intensity*

Variabel *capital intensity* memiliki nilai minimum sebesar 0,00078 yang mana nilai tersebut diperoleh PT Bank Victoria Syariah pada tahun pengamatan 2022. Sementara nilai maksimum *capital intensity* sebesar 0,007406, yang dimiliki PT Bank Syariah Bukopin pada tahun pengamatan 2020. Variabel *capital intensity* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0248138, median 0,020270 dengan standar deviasi sebesar 0,01652249. *Capital intensity* dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* memiliki nilai rata-rata diatas

0,2 yang artinya *capital intensity* pada bank umum syariah tahun 2019-2023 memiliki nilai yang kecil yang artinya ratio intensitas modal yang rendah berarti bank syariah mengeluarkan lebih sedikit biaya untuk aset dan memperoleh lebih banyak pendapatan sehingga kondisi perusahaan cukup baik. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh bahwa variabel *capital intensity* memiliki nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, artinya variasi nilai *capital intensity* dari sampel stabil atau tidak terjadi penyimpangan data.

4. Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 28,13835 yang mana nilai tersebut diperoleh PT Bank Victoria Syariah pada tahun pengamatan 2021. Sementara nilai maksimum ukuran perusahaan sebesar 33,49926 yang Bank Syariah Indonesia pada tahun pengamatan 2023. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30,8620105, median 30,457325 dengan standar deviasi sebesar 1,31355283. Ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata diatas 30 yang artinya ukuran perusahaan pada bank umum syariah tahun 2019-2023 yang artinya ukuran bank syariah dilihat dari total aset memiliki ukuran yang cukup besar. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, artinya variasi nilai ukuran perusahaan dari sampel stabil atau tidak terjadi penyimpangan data.

5. Agresivitas Pajak

Variabel agresivitas pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,00952 yang mana nilai tersebut diperoleh PT Bank Panin Dubai Syariah pada tahun pengamatan 2022. Sementara nilai maksimum agresivitas pajak sebesar 0,94766 yang dimiliki PT Bank Syariah Bukopin pada tahun pengamatan 2020. Variabel agresivitas pajak memiliki nilai

rata-rata (*mean*) sebesar 0,2966262, median 0,243405 dengan standar deviasi sebesar 0,17465115. Agresivitas pajak yang di proksikan dengan ETR memiliki nilai rata-rata diatas 0,2 yang artinya pada bank umum syariah tahun 2019-2023 memiliki nilai ETR yang cukup kecil namun masih dibawah tarif pajak yang berlaku yaitu 22% sesuai dengan tarif pajak badan, yang artinya bahwa bank syariah pada tahun 2019-2023 diindikasi melakukan agresivitas pajak. Sebab semakin kecil nilai ETR pada bank syariah maka semakin besar penghindaran pajaknya. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh bahwa variabel agresivitas pajak memiliki nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, artinya variasi nilai agresivitas pajak dari sampel stabil atau tidak terjadi penyimpangan data.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Apabila pada uji normalitas memiliki hasil dari *Asymp. Sign. (2-tailed)* pada tabel *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* memiliki nilai > 0.05 dapat diartikan data residual terdistribusi normal pun sebaliknya.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25137400
Most Extreme Differences	Absolute	.184
	Positive	.184
	Negative	-.074
Test Statistic		.184
Asymp. Sig. (2-tailed)		.067 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024.

Berdasarkan data tabel 4.3, hasil dari Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,067, nilai signifikansi ($0,067 > 0,05$), yang artinya data berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari nilai standar acuan 0,05.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0.1 diartikan bawasannya model regresi terbebas multikolinearitas. Sebaliknya ketika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance < 0.1 maka berarti akan terjadi multikolinearitas antar variabel independen atau tidak lolos uji.

Tabel 4.4
Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Islamic Social Reporting	.923	1.084
	Leverage	.764	1.309
	Capital Intensity	.981	1.019
	Ukuran Perusahaan	.785	1.274

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa kelima variabel independen yaitu *islamic social reporting*, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan mempunyai nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen pada penelitian atau dapat dikatakan data variabel independen bebas dari gejala multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokolerasi dilakukan dengan mendeteksi apakah ada autokolerasi atau tidak dengan menggunakan nilai *durbin – watson* yang ada pada tabel *model summary* dibandingkan dengan table *durbin watson* (*dl* dan *du*).

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi
Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.499 ^a	.349	.292	.15698235	1.832

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Isslamic Social Reporting, Leverage

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.832. Menggunakan lima proksi variabel independen yang digunakan ($k=4$) dan sampel ($N=58$), maka diperoleh nilai $dl = 1.4325$ nilai $du = 1.7259$, nilai $4-du = 2.2741$, dan nilai $4-dl = 2.5675$.



Gambar 4.1

Uji Durbin Watson

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1.832 berada diantara nilai *du* dan *4-du* yang mana nilai Durbin Watson berada didaerah

bebas autokorelasi, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi.

4.2.2.4 Uji Herokedastisitas

Suatu heterokedastisitas dapat dikatakan terbebas dari gejala heterokedastisitas apabila hasil sign > 0,05, berikut hasilnya :

Tabel 4.6

Uji Heterokedastisitas

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
		B		Beta		
1	(Constant)	.880	.356		2.472	.017
	Isslamic Social Reporting	-.269	.189	-.172	-1.421	.161
	Leverage	.029	.070	.056	.423	.674
	Capital Intensity	-1.977	.755	-.307	-2.619	.211
	Ukuran Perusahaan	.432	.111	.395	3.012	.604

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. *Islamic Social Reporting* memiliki signifikansi 0,161 yang artinya lebih besar dari 0,05 ($0,161 > 0,05$) dari hasil tersebut *islamic social reporting* tidak terjadi heterokedastisitas.
2. *Leverage* memiliki signifikansi 0,674 yang artinya lebih besar dari 0,05 ($0,674 > 0,05$) dari hasil tersebut maka variabel *leverage* tidak terjadi heterokedastisitas.

3. *Capital intensity* memiliki signifikansi 0,211 yang artinya lebih besar dari 0,05 (0,211 > 0,05) dari hasil tersebut maka variabel *capital intensity* tidak terjadi heterokedastisitas.
4. Ukuran perusahaan memiliki signifikansi 0,604 yang artinya lebih besar dari 0,05 (0,604 > 0,05) dari hasil tersebut maka variabel ukuran perusahaan tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui melalui tabel Coefficients pada kolom B. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linier berganda :

Tabel 4.7
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.198	.600		1.998	.051
Islamic Social Reporting	-.491	.319	-.074	-2.599	.012
Leverage	.128	.117	.149	1.094	.279
Capital Intensity	-4.391	1.270	-.415	-3.457	.001
Ukuran Perusahaan	.537	.018	.281	2.089	.042

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 4.7 maka persamaan model regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 1,198 - 0,491X_1 + 0,128X_2 - 4,391X_3 + 0,537X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Agresivitas Pajak

- X1 : *Islamic Social Reporting*
- X2 : *Leverage*
- X3 : *Capital Intensity*
- X4 : Ukuran Perusahaan
- α : Konstanta persamaan regresi
- e : *Error*

Berdasarkan tabel 4.7 hasil pengujian dengan analisis regresi linier dapat disimpulkan bahwa :

1. Konstanta sebesar 1,198 menyatakan bahwa apabila nilai variabel proporsi *islamic social reporting*, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan (X) tidak berubah atau tetap, maka besarnya nilai variabel agresivitas pajak (Y) adalah sebesar 1,198.
2. Koefisien regresi untuk *islamic social reporting* sebesar 0,491 dan bertanda negatif, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan *islamic social reporting* mengalami kenaikan 1%, maka agresivitas pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,491. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara *islamic social reporting* dengan agresivitas pajak, semakin tinggi *islamic social reporting* maka semakin rendah agresivitas pajak.
3. Koefisien regresi untuk *leverage* sebesar 0,128 dan bertanda positif, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan *leverage* mengalami kenaikan 1%, maka agresivitas pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,128. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *leverage* dengan agresivitas pajak, semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula agresivitas pajak.
4. Koefisien regresi untuk *capital intensity* sebesar 4,391 dan bertanda negatif, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan *capital intensity* mengalami kenaikan

1%, maka agresivitas pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 4,391. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara *capital intensity* dengan agresivitas pajak, semakin tinggi *capital intensity* maka semakin rendah agresivitas pajak.

- Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan sebesar 0,537 dan bertanda positif, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1%, maka agresivitas pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,537. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak, semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula agresivitas pajak.

4.2.4 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dapat dilihat melalui tabel Anova pada kolom nilai Sign. Berikut adalah hasil dari uji F :

Tabel 4.8

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.433	4	.108	4.388	.004 ^b
	Residual	1.306	53	.025		
	Total	1.739	57			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Isslamic Social Reporting, Leverage

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas nilai Sig. dari hasil uji F sebesar 0,004, nilai signifikansi (0,004 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari

islamic social reporting, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi agresivitas pajak sebagai variabel dependen.

4.2.5 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dapat dilihat melalui tabel Coefficients dan pada kolom Sig. Berikut hasil dari uji t :

Tabel 4.9

Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.198	.600		1.998	.051
Islamic Social Reporting	-.491	.319	-.074	-2.599	.012
Leverage	.128	.117	.149	1.094	.279
Capital Intensity	-4.391	1.270	-.415	-3.457	.001
Ukuran Perusahaan	.537	.018	.281	2.089	.042

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 4.9, terdapat empat hipotesis yang diajukan untuk menerangkan pengaruh empat variabel independen yaitu *islamic social reporting*, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hasil yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh variabel *islamic social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan tabel 4.9 variabel *islamic social responsibility* menunjukkan hasil nilai B sebesar 0,491 yang bertanda negatif dan nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, yang

artinya bahwa variabel *islamic social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh variabel *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan tabel 4.9 variabel *leverage* menunjukkan hasil nilai B sebesar 0,128 yang bertanda positif dan nilai signifikansi sebesar $0,279 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak, yang artinya bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh variabel *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan tabel 4.9 variabel *capital intensity* menunjukkan hasil nilai B sebesar 4,391 yang bertanda negatif dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, yang artinya bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

4. Pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan tabel 4.9 variabel ukuran perusahaan menunjukkan hasil nilai B sebesar 0,537 yang bertanda positif dan nilai signifikansi sebesar $0,042 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima, yang artinya bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

4.2.6 Uji Koefisiensi Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien Determinasi merupakan uji yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen dengan nilai koefisien

determinasi antara nol dan satu. Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada tabel Adjusted R Square. Berikut adalah hasil dari koefisien determinasi :

Tabel 4.10

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.499 ^a	.349	.292	.15698235

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Isslamic Social Reporting, Leverage

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel diatas nilai dari *Adjusted R square* sebesar 0,292, yang artinya variasi variabel agresivitas pajak mampu dijelaskan oleh *islamic social reporting, leverage, capital intensity* dan ukuran perusahaan sebesar 29,2% dan sisanya 70,8% (100-29,2) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh *Islamic Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa *islamic social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada bank umum syariah tahun 2019-2023. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi *islamic social responsibility* maka semakin rendah agresivitas pajaknya. Jadi semakin tinggi tingkat pengungkapan *islamic social reporting* yang dilakukan suatu perusahaan, maka semakin tinggi tanggung jawab perusahaan tersebut.

Berpengaruhnya *islamic social reporting* terhadap agresivitas pajak, dikarenakan apabila bank umum syariah yang menjalankan *islamic social reporting* bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata masyarakat dan akan menghilangkan dampak positif yang terkait dengan kegiatan *islamic*

social reporting yang telah dilakukan karena perusahaan melakukan *islamic social reporting* semata-mata untuk menguntungkan reputasi perusahaan. Sulit untuk membedakan antara *islamic social reporting* yang dilakukan dengan motif altruistik dengan *islamic social reporting* yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan reputasi perusahaan. Pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan *islamic social reporting* jika pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memang memiliki implikasi untuk masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat luas adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial berdasarkan perspektif Islam. Sesuai dengan konsep syariah menekankan ketaqwaan umat manusia kepada Allah, dimana tidak hanya memfokuskan diri beribadah kepada Allah tetapi juga harus menyemarakkan kebaikan kepada sesamanya. Bisnis syariah tidak hanya fokus mencari keuntungan tetapi juga dituntut untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu melalui tanggung jawab sosial dan dengan menjalankan kewajiban perpajakan

Sesuai dengan teori legitimasi bahwa masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. *islamic social reporting* merupakan salah satu bentuk cara memperoleh pengakuan dari masyarakat. Maka teori legitimasi ini yang kemudian mendasari hubungan pengungkapan *islamic social reporting* dengan agresivitas pajak. Salah satu caranya adalah dengan membayar pajak tanpa melakukan agresivitas pajak yang dapat mengurangi penerimaan negara. Penelitian dari Pangestu, dkk (2023), bahwa dengan penyajian laporan kegiatan CSR dan memiliki laba positif, menunjukkan *islamic social reporting* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *islamic social reporting* cenderung lebih agresif terhadap pajak, dilihat dari nilai ETR yang lebih rendah (Amri &

Sovita, 2024). Semakin banyak kegiatan *islamic social reporting* dapat menjadi pengalih perhatian masyarakat atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, sedangkan Taufikurohman dkk, (2022) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *islamic social reporting* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang sadar sosial. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunistiawati, dkk (2022), Hartawati (2018), Sari dan Helmayunita (2019) dan Hikmatullah (2019) yang mengatakan bahwa *islamic social responsibility* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

4.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak pada bank umum syariah tahun 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai *leverage* pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai ETR. Hal ini membuktikan bahwa *leverage* bukanlah faktor penentu bagi perusahaan untuk mempraktikkan agresivitas pajak. Hutang pada perusahaan pertambahan cenderung diperoleh dari pinjaman modal dari pemegang saham dan hutang usaha yang timbul dari pembelian untuk operasional perusahaan, sehingga tidak ada beban bunga yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Dampak sebenarnya dari *leverage* adalah adanya beban bunga dari pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan, sehingga tidak semua beban bunga dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan.

Hal ini terjadi karena apabila perusahaan memiliki nilai rasio *leverage* yang tinggi, berarti semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak tiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Dalam

penelitian ini terdapat 58 sampel bank umum syariah tahun 2019-2023 dimana nilai rata-rata *debt asset ratio* diatas 0,4 yang dilihat dari nilai deskriptifnya. Biaya bunga yang tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Dengan berkurangnya beban pajak perusahaan, maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan penghematan pajak secara agresif. Jadi penggunaan leverage yang tinggi dalam perusahaan bukan ditujukan untuk agresivitas pajak, namun digunakan untuk modal kerja perusahaan dalam membiayai operasional perusahaan.

Jadi, dapat digambarkan perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengandalkan pinjaman dari hutang. Semakin banyak perusahaan mengandalkan pembiayaan dari hutang untuk aktivitas operasionalnya, maka perusahaan akan memiliki ETR yang lebih rendah sehingga agresivitas pajak perusahaan tinggi. Maka tidak ada pengaruh antara *leverage* dan agresivitas pajak. Banyaknya perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk memperlihatkan kinerja yang bagus. Maka dari itu, perusahaan akan melakukan upaya penghindaran pajak melalui pendanaan dari hutangannya. Penggunaan hutang atau dana pihak ketiga guna pembiayaan operasional perusahaan tidak memengaruhi tanda-tanda perusahaan melakukan tindakan pajak yang agresif. Tingginya rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan tidak dapat memanfaatkan beban bunga yang ditimbulkan untuk menurunkan laba bersih, sebab perusahaan harus menjaga laba yang sehat.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori *stakeholder*, bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan pemerintah sebagai *stakeholder* dengan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku secara umum. Namun, perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba setelah pajak yang optimal. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah ini memicu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Ketika perusahaan menghasilkan laba kena pajak

yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayar perusahaan juga tinggi. Semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar maka perusahaan cenderung akan melakukan penghematan atas beban pajaknya (Salihu et al.,2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyani dan Muid (2019), Aulia dan Mahpudin (2020) dan Ratnasari dan Nuswantara (2020) Yanti dan Hartono (2019), Astuti dan Ambarwati (2020) mengatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4.3.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada bank umum syariah tahun 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* pada bank syariah maka nilai agresivitas pajaknya akan semakin rendah. Penyusutan akan terjadi pada hampir seluruh aset tetap, dan laporan keuangan perusahaan akan mencerminkan pengeluaran tersebut. Sebaliknya, biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan dalam penghitungan pajak bisnis dikenal sebagai biaya penyusutan. Hal ini berarti kewajiban pajak perusahaan akan berkurang seiring dengan meningkatnya biaya penyusutan. Bisnis yang memiliki rasio intensitas modal tinggi, yang menunjukkan tarif pajak efektif yang rendah, akan terkena dampak dari hal ini.

Berpengaruhnya *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada bank umum syariah disebabkan karena *capital intensity* merupakan investasi perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk beroperasi dan memperoleh laba. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan masa manfaat dari pihak perusahaan dan perpajakan serta diperbolehkannya suatu perusahaan menyusutkan aset tetapnya. Dimana ketika perusahaan telah mengakui beban penyusutan tetapi dalam perpajakan beban tersebut

tidak termasuk dalam beban perusahaan sehingga akan menambahkan penghasilan kena pajak perusahaan yang akan berakibat pada penambahan beban pajaknya, karena adanya preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi dalam aset tetap. Perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat bila dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan.

Berdasarkan teori *stakeholder* perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan tersebut, tetapi harus memberikan manfaat kepada semua stakeholdernya serta memikirkan dampak yang akan dirasakan oleh semua stakeholder perusahaan (Hendri Prihanto, 2022). *Stakeholders* yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Perusahaan harus memberikan manfaat kepada pemerintah berupa kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak atas laba yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Sementara perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak yang tinggi. Adanya perbedaan kepentingan perusahaan dan pemerintah memicu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara meminimalisasi beban pajak perusahaan atas beban penyusutan pada kekayaan aset tetapnya. Hasan et al, (2019) menyatakan perusahaan dengan kepemilikan aset tetap perusahaan yang besar cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak melalui perencanaan pajak. Sehingga semakin tinggi rasio *capital intensity* maka semakin tinggi tingkat agresivitas perusahaan. Penelitian terdahulu yang dikenakan untuk mendasari keputusan hipotesis pada penelitian ini yaitu penelitian yang telah dibuat oleh Teguh Erawati, (2022) yang memperoleh adanya pengaruh antara *capital intensity* terhadap

agresivitas pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Hendri Prihanto, (2022), Inna F, (2021) juga terdapatnya pengaruh antara *capital intensity* terhadap agresivitas pajak

4.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Perusahaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *islamic social responsibility* pada bank umum syariah tahun 2016-2020. Semakin besar ukuran suatu perusahaan menyebabkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) juga tinggi. Apabila nilai *Effective Tax Rate* (ETR) tinggi maka nilai agresivitas pajak suatu perusahaan akan rendah. Artinya, semakin besarnya ukuran perusahaan tersebut dapat menyebabkan pembayaran pajak yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut memiliki nilai agresivitas pajak yang rendah.

Rendahnya nilai agresivitas suatu perusahaan dibawah tarif pajak minimal pajak dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan laba yang diperoleh. Perusahaan dengan aset yang besar akan mempengaruhi produktivitas perusahaan dalam meningkatkan laba. Tingginya laba tentu akan mempengaruhi beban pajak entitas yang pada akhirnya dapat melakukan tindak penghindaran pajak, terutama secara legal. Semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkat produktivitas perusahaan artinya perusahaan mempunyai kemampuan baik dalam mengolah perusahaannya. Semakin meningkatnya produktivitas maka keuntungan yang didapat semakin maksimal dan pastinya akan mempengaruhi besarnya pajak yang dikeluarkan (Nugraha, 2019).

Hal ini sesuai dengan teori *stakeholders*, perusahaan yang tergolong besar (dengan aset besar) akan cenderung lebih mampu serta stabil dalam menghasilkan laba bila dibandingkan dengan perusahaan yang total asetnya kecil. Dalam teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan beraktivitas tidak hanya untuk kepentingan pemilik

perusahaan yang terkena akibat atas kegiatan perusahaan (Kresentia, I. (2020). Aset yang besar maka memiliki potensi menghasilkan laba lebih besar, yang diikuti dengan semakin tingginya kemampuan pembayaran pajak sehingga nilai *Effective Tax Rate* (ETR) nya juga tinggi sehingga nilai agresivitas pajaknya rendah. Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengatasi beban pajaknya secara optimal karena hanya ada sedikit ahli pajak. Berdasarkan teori agensi, perusahaan mempunyai sumber daya yang dapat digunakan oleh agen guna memaksimalkan kompensasi kinerja agent, ialah dengan mengurangi beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan efesiensi perusahaan. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Noviani et al. (2018), Dayanara et al. (2019), Aulia & Mahpudin (2020) dan Sulaeman (2021) bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bersumber pada hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel *islamic social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Bank syariah yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *islamic social reporting* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan bank syariah yang sadar sosial.
2. Variabel *leverage* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan tidak semata-mata menggunakan hutang untuk memprakikan agresivitas pajak, bisa jadi digunakan untuk investasi jangka panjang. Jadi, dapat digambarkan perusahaan dengan leverage yang tinggi mengandalkan pinjaman dari hutang. Semakin banyak perusahaan mengandalkan pembiayaan dari hutang untuk aktivitas operasionalnya, maka perusahaan akan memiliki ETR yang lebih rendah sehingga agresivitas pajak perusahaan tinggi.
3. Variabel *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. *Capital intensity* merupakan investasi perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk beroperasi dan memperoleh laba. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan masa manfaat dari pihak perusahaan dan perpajakan serta diperbolehkannya suatu perusahaan menyusutkan asset tetapnya.
4. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Bank syariah dengan asset yang besar akan mempengaruhi

produktivitas perusahaan dalam meningkatkan laba. Tingginya laba tentu akan mempengaruhi beban pajak entitas yang pada akhirnya dapat melakukan tindak penghindaran pajak

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam menjalankan penelitian. Hal tersebut akan menjadikan pertimbangan untuk peneliti berikutnya supaya menghasilkan penelitian yang lebih baik. Adapun beberapa kekurangan pada penelitian yakni :

1. Variabel yang dijadikan penelitian hanya terbatas pada variabel *islamic social reporting, leverage, capital intensity* dan ukuran perusahaan sehingga peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independent lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.
2. Pada penelitian ini pengaruh yang diberikan variable dependen hanya dapat menjelaskan variable independent hanya sebesar 29,2% dan sisanya 70,8% (100-29,2) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

5.3 Saran

Dari hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang nantinya mampu dipertimbangkan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian ulang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan periode sebelum bank Mandiri syariah, bank BRI Syariah, bank BNI Syariah dan bank BTN Syariah melakukan merger. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode setelah bank-bank tersebut melakukan merger untuk dapat dibandingkan hasil penelitian sebelum dan sesudah merger.

2. Hasil penelitian ini hanya memberikan adjusted R square sebesar 29,2% masih banyak variable yang belum digunakan dalam model penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain dalam penelitian ini yang dianggap dapat mempengaruhi terhadap agresivitas pajak diantaranya dengan menambahkan variable profitabilitas, *Good Corporate Government (GCG)*, *investment account holders*, dan *syariah compliance*.
3. Bagi Bank Umum Syariah (BUS), dengan adanya penelitian ini bank syariah sebaiknya terus memperhatikan terkait segala bentuk kecurangan terutama penghindaran pajak sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Allah dan para *stakeholders*.
4. Bagi investor, untuk lebih teliti dalam melakukan investasi dan memastikan apakah operasional perbankan syari'ah sudah sesuai dengan syari'ah islam dan aturan pada perbankan yang menjadi sasaran investasi.
5. Bagi regulator, bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bidang bank umum syari'ah untuk menyusun peraturan yang lebih baik berkaitan dengan penghindaran pajak, untuk memberikan hak-hak para stakeolders dan pertumbuhan perbankan berkelanjutan di masa yang akan datang dengan pembaruan peraturan yang semakin bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Z., & Sovita, I. (2024). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Tax Avoidance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)(Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index 70 (JII70) Tahun 2018-2022). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(4), 892-910.
- Anggraeni, A. F., Priatna, D. K., Roswinna, W., Latifah, N. A., & Ahada, R. (2023). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 30-41.
- Ariani, M., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 452-463.
- Dini, D. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Global Accounting*, 1(1), 76-85.
- Dipa Teruna, Et Al (2022). Model Pembelajaran Dan Karakter Inklusif Sebuah Alternatif Mengembangkansikap Moderat Dalamberagama.
- Framitha, D. S., Umdiana, N., & Depi, E. A. R. (2023). The Effect Of Islamic Social Reporting And Profitability On Assets On Fiscal Aggressiveness With An Independent Commissioner As A Moderator Variable. *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 10(1), 110-127.
- Gangga, M. H. F., & Wahyudin, A. (2023). Determinan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods Industry yang Terdaftar di BEI. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 20(2), 269-285.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goh, T. S., Nainggolan, J., & Sagala, E. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitasterhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *Methodika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(1), 83-96.
- Hidayat, A., & Muliastari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28-36.
- Hulu, A., & Hanah, S. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Inventory Intensity, dan Kepemilikan Instutisional terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Pada Manufaktur Sub Sektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022). *JURNAL ECONOMINA*, 3(1), 148-179.

- Ihsan, H., Azis, A. D., & Riani, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 80-87.
- Kalbuana, N., Hastomo, W., & Maharani, Y. (2020). Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting, Tingkat Pajak Efektif Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia Pada Perusahaan Di Jakarta Islamic Index. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 3, No. 1).
- Ketut, S. I., & Ayu, D. P. P. D. (2021). Fonem Konsonan Dan Vokal Bahasa Bali Di Kabupaten Tabanan: Kajian Dialektologi Struktural. *Kulturistik: Jurnal Bahasa Dan Budaya*, 5(2), 50-57.
- Kresentia, I. (2020). *Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2012-2015* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Kusumaningsih, O., & Mujiyati, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 4116-4127.
- Kusumawati, A., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Dalam Profitabilitas Sebagai Moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(02), 306-316.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal Of Applied Business And Economic)*, 5(4), 301. <https://doi.org/10.30998/Jabe.V5i4.4174>
- Lilis Karlina. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 4(2), 109-125.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155-163.
- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal Geoekonomi*, 11(1), 42-55.
- Munawar, M. (2022). Pengaruh Harga, Kualitas Layanan Dan E-Promotion Terhadap Minat Beli Konsumen Shopeefood (Study Kasus Pada Mahasiswa Aktif FEB UNISMA Angkatan 2018).
- Muntaz, J. R. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai*

Variabel Moderasi (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).

Natalia, I. A., & Soenarno, Y. N. (2021). Analisis Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017. *AKPEM: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pemerintahan*, 3(1), 1-13.

Pangestu, Y., Yusuf, M., & Noor, F. S. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Islamic Sosial Reporting Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Indek Saham Syariah Indonesia Tahun 2018 2021. *Journal of Student Research*, 1(6), 233-256.

Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN PENJUALAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 477-487.

Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 134-147.

Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return On Asset, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 134-147.

Prastyatini, S. L. Y., & Trivita, M. Y. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 943-959.

Ramadani, D. C., & Hartiyah, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 Sampai 2018). *Journal Of Economic, Business And Engineering (JEBE)*, 1(2), 238-247.

Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 09(01), 1–10. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/9392>

Sahala, P., Siahaan, O., Akuntansi, J., Mpu, U., & Intensity, C. (2020). Profitabilitas , Leverage , Capital Intensity Pengaruhnya Terhadap Agresivitas Pajak. 2(April), 146– 152.

Saputri, S. A., & Radianto, W. E. (2023). Can financial distress and good corporate governance influence tax aggressiveness. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1069-1077.

Sawitri, A. P. (2024). Pengungkapan CSR, Intensitas Modal, Leverage Pada Agresivitas Pajak. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 9(1), 28-39.

- Setiawati, R. A., & Ammar, M. (2022). Analisis Determinan Tax Avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)*, 5(2), 92-105.
- Siregar, M. K. R., Rahmani, N. A. B., & Harahap, R. D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 3730-3739.
- Sugiyono. (2020). Statistika untuk Penelitian. CV Alfabeta.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>
- Susanto, A., Putra, D. S., Suprihatin, E., Indrawan, I., & Sunardi, N. (2023). ANALISIS DU PONT SYSTEM UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN:(Studi Kasus Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022). *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(3), 217-226.
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>
- Taufikurohman, R., Ekawati, E., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Dan Islamic Social Reporting Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 165-180.
- Taufikurohman, R., Ekawati, E., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Dan Islamic Social Reporting Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 165-180.
- Teguh Erawati., & Sularso, A. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kebijakan Deviden, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Economica*, 10(1), 41-55.
- Vitaloka, O., Andriyanto, R. W., Amelia, Y., & Indra, A. Z. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(2), 115-128.
- Yusuf, Y. P., Yahya, A., & Triwibowo, E. (2022). Pengaruh Likuiditas Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 24(1), 47-56.